

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR
RAKYAT TELUK KUANTAN KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI.**

Windy Virlanda Olka

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Desa Sawah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Windyvolka135@gmail.com

Abstract

This research aims to implementation of Local Regulation No. 7 in 2012 about retribution service markets in the people's market Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Levy retribution charged to marchants used to cost a oprasional market and to increase services for merchants. Talk to rate retribution charged by merchants pre-set by the Regional Secretary is assisted the DPPKAD which is calculated by multiplying the number of traders as the areaof floor with a rate of retribution pre-set at Peraturan Daerah.

An informant who concerned in the implementation of perda is nameli disperindag, UPTD puri market already implementing regulation 7 of 2012 but still appears constraints in the implementing of the levy charges eventually hamper the realization of the income levy charges that are not in accordance with pre-determined targets. Ineffectiveness of sicialization has been done by the Disperindag and UPTD market also makes some traders there is no pleasure to pay the levy. An informant who is involved also came out differences of opinion between Disperindag with UPTD puri market.

Keyword: Implementation, regents regulation number 7 yaer 2012, retributions services market

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan. Retrinusi dibebankan kepada ssetiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Tarif retribusi yang dibebankan kepada pedagang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar, berarti setelah mendapatkan izin pemakaian tempat dan fasilitas pasar, setelah itu pedagang diwajibkan membayar retribusi pasar setiap hari nya sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Kendalanya kurangnya partisipasi pedagang dalam membayar pungutan retribusi dan kurang nya fasilitas pasar yang memadai. Solusinya perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib retribusi untuk membayar retribusi dan perbaikan fasilitas pasar.

Kata kunci : implementasi, retribusi, pasar

1. PENDAHULUAN

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Retribusi pasar memberikan banyak manfaat baik untuk pengguna pasar maupun untuk pemerintah daerah itu sendiri. Manfaat retribusi bagi para pengguna pasar antara lain untuk memenuhi serta meningkatkan pelayanan dalam hal penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar yang berupa halaman atau pelataran, kios dari pemerintah. Sedangkan manfaat retribusi pasar untuk pemerintah daerah adalah sebagai salah satu sumber pemasukan retribusi daerah yang cukup potensial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar terhadap ketersediaan pelayanan pasar berupa los, kios, dan pelataran di pasar Rakyat telah memberikan pedoman bagi pelaksanaan pasar agar bisa tercipta suatu mutu peningkatan pelayanan kepada pedagang dan pembeli. Maka dari itu upaya pemerintah daerah guna untuk meminimalisir masalah yang muncul adalah dengan memberlakukan/melaksanakan sistem pungutan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar bahwa : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Pendataan, pendaftaran, penetapan, pemungutan, penagihan, penyeteroran dan pembukuan dilaksanakan oleh SKPD yang lingkup tugas dan fungsinya dibidang retribusi pelayanan pasar sedangkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantan Singingi. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah perangkat pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota). SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang langsung berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan itu ditujukan untuk mengetahui kelemahan yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat diatasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah, khususnya pengelolaan retribusi pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian. Untuk itu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu diperhatikan agar dapat dibenahi ataupun ditingkatkan keberadaannya. Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparat, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini berpengaruh pada peningkatan penerimaan retribusi dari sektor pasar.

Dalam penelitian ini, penulis memilih Pasar Rakyat Teluk Kuantan yang merupakan pasar tradisional Kabupaten Kuantan Singingi yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat untuk melakukan aktivitas ekonomi, sehingga dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan ekonomi daerah. Kehadiran pasar tersebut diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, serta diharapkan juga dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Indikator Pengukuran Kinerja Implementasi

Menurut Erwan Agus dan Dyah Ratih (2015: 102) untuk dapat membuat justifikasi apakah suatu implementasi gagal atau berhasil maka seorang peneliti perlu melakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Alat bantu yang dapat dipakai oleh seorang peneliti untuk dapat menilai baik atau buruknya kinerja implementasi suatu kebijakan disebut sebagai indikator.

Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, indikator merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya indikator maka peneliti dapat mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, program atau proyek.

Sebagai sebuah alat ukur, indikator dapat bersifat kualitatif (naratif) maupun kuantitatif (angka-angka). Angka-angka atau deskripsi tersebut sangat berguna dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator yang baik akan membantu peneliti mengenali kondisi yang akan muncul ketika tujuan suatu kebijakan dapat diwujudkan.

Dalam bahasa yang sederhana validitas indikator sering dikatakan sebagai indikator yang memiliki kesesuaian dengan realitas atau fenomena yang hendak diukur. Sementara reliabilitas berkaitan dengan keterandalan alat ukur yaitu kualitas yang menunjukkan bahwa alat ukur akan memberikan fakta/data yang sama ketika dipakai untuk mengukur suatu fenomena yang sama meskipun dalam waktu yang berbeda.

a. Akses

Indikator akses digunakan untuk mengetahui bahwa program atau pelayanan yang diberikan mudah dijangkau oleh kelompok sasaran. Selain itu akses juga mengandung pengertian bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan atau program mudah dikontak oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program tersebut apabila mereka membutuhkan informasi atau ingin menyampaikan pengaduan. Akses juga mengandung pengertian terjadinya kesamaan kesempatan bagi semua kelompok sasaran, apabila karakteristik individual maupun kelompok yang melekat pada dirinya, seperti: gender, etnisitas, agama, afiliasi politik. Dengan demikian akses juga dapat berarti tidak terjadinya diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat kebijakan atau program karena karakteristik yang melekat pada individu kelompok.

b. Cakupan

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa besar kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau (mendapat pelayanan, hibah, transfer dana dan lain sebagainya) oleh kebijakan publik yang diimplementasikan.

c. Frekuensi

Frekuensi merupakan indikator untuk mengukur seberapa sering kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang dijanjikan oleh suatu kebijakan atau program. Semakin tinggi frekuensi layanan maka akan semakin baik implementasi kebijakan atau program tersebut. Indikator frekuensi sangat penting dan relevan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan atau program yang jenis layanannya tidak hanya diberikan sekali, namun berulang kali seperti: program raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan program Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah. Program-program tersebut, seperti disebutkan dalam rancangannya, tidak hanya diberikan sekali namun diberikan berkali-kali secara berkala, yaitu mingguan atau bulanan. Dengan rancangan program yang demikian maka menjadi jelas bahwa keberhasilan berbagai program yang disebutkan tadi keberhasilannya sangat tergantung pada frekuensi layanan yang diberikan oleh implementer terhadap kelompok sasaran.

d. Bias

Bias merupakan indikator yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat yang tidak *eligible* untuk menikmati bantuan, hibah atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu kebijakan atau program.

Sebagai contoh, pelayanan yang perlu diajukan dalam implementasi program Raskin adalah apakah ada penerima Raskin dari keluarga yang bukan kategori keluarga miskin atau tidak. Jika ada keluarga tidak miskin yang menerima Raskin, maka hal yang menunjukkan bahwa dalam implementasi program Raskin telah terjadi bias.

e. Akuntabilitas

Indikator ini digunakan untuk menilai apakah tindakan para implementer dalam menjalankan tugas mereka untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah menyangkut apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok sasaran apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-bentuk penyimpangan.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Creswell (dalam Rachmat Trijono, 2015: 17) bahwa penelitian kualitatif yakni proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan atau kemasyarakatan, yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan holistik menurut pandangan yang rinci dari informan, serta dilaksanakan di tengah seting ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan tertentu yaitu implementasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kemudian tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini survey deskriptif yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Kemudian tingkat eksplanasi atau penjelasannya dalam bentuk deskriptif yang sebelumnya sudah melakukan pengukuran yang lengkap dan akurat dari suatu situasi dalam implementasi retribusi pelayanan pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Frekuensi jawaban responden tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang dinilai sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias dan Akuntabilitas yang diberikan oleh aparatur pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola Pasar Rakyat Teluk Kuantan kepada pedagang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dinilai baik dengan jumlah jawaban (271 poin) dengan rata-rata 18 dan dengan persentase 56,5%.

2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias dan Akuntabilitas yang diberikan oleh aparatur pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola Pasar Rakyat Teluk Kuantan kepada pedagang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dinilai Kurang Baik dengan jumlah Jawaban (111 poin) dengan rata-rata 9,5 dan dengan persentase 29,6%.
3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal Akses, Cakupan, Frekuensi, Bias dan Akuntabilitas yang diberikan oleh aparatur pemerintah Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi selaku pengelola Pasar Rakyat Teluk Kuantan kepada pedagang terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dinilai Tidak Baik dengan jumlah Jawaban (48 poin) dengan rata-rata 4,5 dan dengan persentase 14%.

Sehingga dari jawaban responden pada tabel rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa jawaban tertinggi dari jawaban responden dalam menilai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, dinilai Baik dengan jumlah jawaban 217, dengan rata-rata 18 dan dengan persentase 56,5%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Rakyat Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Baik dan berarti harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi agar kualitas pelaksanaan pengelolaan pasar selalu berpatok pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

6.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa melalui wawancara, hasil dokumentasi, observasia data yang telah peneliti lakukan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No 7 tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Rakyat Teluk Kuantan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini dapat dinilai cukup kurang baik, dengan jumlah 5 indikator hanya 2 indikator yang mengatakan tidak baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ir. Hj. Elfi Indrawanis., MM. selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberi izin kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi dan merangkap sebagai Pembimbing Utama.
4. Bapak Sarjan.M, S.Sos.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya saran dan masukan selama penulis menjalani proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.
5. Bapak Sahri Muharram, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan serta saran dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu hingga selesai.
7. Orangtua Penulis Ayahanda dan Ibunda serta saudara Penulis yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta doanya untuk penulisan dalam menyelesaikan proposal ini.
8. Orangtua penulis Ayahanda Saprianto dan Ibunda Elvina Rita serta adik penulis Serly Claudia dan Danish Anggy Okta Viona yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil serta doanya untuk penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan di program studi Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A,Erwan, Dyah Ratih. *Implementasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gava Media: 2015.
- Barthus Basir. *Manajemen Kearsipan*, Jakarta: Bumi Aksara: 2009.
- Gaffar Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2009.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara: 2013.
- Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta, Rajawali Press: 2017.
- Inu Kencana, Welasari. *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, Bumi Aksara: 2015.
- Mardiasimo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Semarang, ANDI: 2002.
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta, Gramedia: 2002
- Prajudi Atmosudirjo. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara: 2014.
- Siahaan Marihot. *Pajak Daerah dan Retribusi*. Jakarta, Rajawali Pers: 2005.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Jakarta, Alfabeta: 2015.
- Yani Ahmad. *Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Semarang, Universitas Diponegoro: 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 2012. Kabupaten Kuantan Singingi.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004. Semarang: Diperbanyak oleh CV. Duta Nusindo.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 2004. Semarang: Diperbanyak oleh CV. Duta Nusindo.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1. 2000. Jakarta.